



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 202/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,

berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala, Denpasar, Bali dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : I GEDE SUKARDAN RATMASA, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali;-----

2. Nama : EKO WIJATI, S.H.. ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----

3. Nama : ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H.;-----

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;-----

4. Nama : EKA ARYA WIRANTA, S.H., ;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----

5. Nama : ADITYA WIDIAWAN ,S.ST;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala, Denpasar, Bali,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0259/18-51/III/2018, tertanggal 1

Maret 2018 ;-----

Disebut-----**PEMBANDING /TERGUGAT;**

M E L A W A N

1. **CATUR WIDI DARWIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka VIII No. 9 E, Denpasar, Banjar/Lingkungan Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali;-----

2. **TJANDRA KEVINDRATA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Profesor Muhammad Yamin 20, Denpasar, Banjar/Lingkungan Sembung Sari, Dusun Sembung Sari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali;-----

3. **LINA SETYAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Wedasari Selatan I No. 2, Dusun Dukuh Sari, Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali;-----

4. **I MADE SUWIJIANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Teba Jimbaran, Kelurahan./Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali;-----

5. **SOFIA WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mangga Besar V/PTK 8/1, RT/RW : 008/005, Kelurahan/Desa Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. **SURYATIN LJAYA, S.H.**

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NYOMAN PUTRA, S.H.
3. IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H.
4. MADE TIO PRASETYA SAPUTRA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,
beralamat kantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Denpasar, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2017;-----
Disebut-----**TERBANDING / PARA PENGUGAT;**

DAN :

1. **DOKTER I GUSTI PUTU SHANTI VIDIANI**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kertha Usada IV Nomor 35,
Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi
Bali;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada.-----

1. I MADE PARWATA, S.H.-----
2. F.X. JONIONO RAHARJO, S.H.;-----
3. I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H.;-----
4. WIDNYANA, S.H.;-----
5. LUH KOMANG AYU YUDYAWATI, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, beralamat
Kantor di Jalan Mertasari Nomor 196 Sidakarya, Denpasar, -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018;-----
Disebut-----**TERBANDING/PENGUGAT INTERVENSI I;**

2. **I MADE TERIMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Uluwatu I-97, Lingkar Mekarsari, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada.-----

1. PUTU SUTA SADNYANA, S.H.,M.H.;-----

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI NYOMAN HERAWATI, S.H.;-----

3. PUTU AGUS TELING SW, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,
beralamat pada Kantor Hukum “ Putu Suta & Associates (PSA)” di Jalan
Maluku B-3, Komplek Kertawijaya Denpasar, Bali; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018;-----

Disebut----- **TERBANDING/PENGGUGAT INTERVENSII**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
202/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
1/G/2018/PTUN. Dps, tanggal 31 Juli 2018;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 202/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 8
Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor: 1/G/2018/PTUN. Dps. Tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 01884/Pbt/BPN.51/X/2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor A.62/HM.BPN-51.03/2012 Tanggal 6 Januari 2012 Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Kesalahan Prosedur Sehingga Terjadi Cacat Administrasi Dalam Penerbitannya Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 17144/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Yang Telah Dipecah Habis Dan Beralih Masing-Masing Menjadi : Sertipikat Hak Milik No. 17194/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Yang Telah Dipecah Habis Kembali Dan Beralih Menjadi Sertipikat Hak Milik No. 19256/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Dan Sertipikat Hak Milik No. 19255/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Catur Widi Darwiyono Dan Tjandra Kevindrata, Sertipikat Hak Milik No. 17195/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima, Sertipikat Hak Milik No. 17196/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima, Sertipikat Hak Milik No. 17197/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Lina Setyawati, Sertipikat Hak Milik No. 17198/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Dokter I Gusti Putu Shanti Vidiani,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 17199/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Suwijiana,

Sertipikat Hak Milik No. 17200/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Sofia Widjaja; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 01884/Pbt/BPN.51/X/2017 tentang Pencabutan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor A.62/HM.BPN-51.03/2012 Tanggal 6 Januari 2012 Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Kesalahan Prosedur Sehingga Terjadi Cacat Administrasi Dalam Penerbitannya Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 17144/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Yang Telah Dipecah Habis Dan Beralih Masing-Masing Menjadi : Sertipikat Hak Milik No. 17194/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Yang Telah Dipecah Habis Kembali Dan Beralih Menjadi Sertipikat Hak Milik No. 19256/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima Dan Sertipikat Hak Milik No. 19255/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Catur Widi Darwiyono Dan Tjandra Kevindrata, Sertipikat Hak Milik No. 17195/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima, Sertipikat Hak Milik No. 17196/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Terima, Sertipikat Hak Milik No. 17197/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Lina Setyawati, Sertipikat Hak Milik No. 17198/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Dokter I Gusti Putu Shanti Vidiani, Sertipikat Hak Milik No. 17199/Kelurahan Jimbaran Atas Nama I Made Suwijiana, Sertipikat Hak Milik No. 17200/Kelurahan Jimbaran Atas Nama Sofia Widjaja; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.449.500,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi I, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 13 Agustus 2018;----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 September 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Terbanding, Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II/dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;-----
- Menerima Memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps tanggal 31 Juli 2018;-----
- Menolak gugatan Terbanding, Terbanding Intervensi, Terbanding Intervensi II/dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding, Terbanding Intervensi I, Terbanding Intervensi II/dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat maka pihak Terbanding / Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 9 Oktober 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pemanding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tersebut ; -----
- Mengukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat maka pihak Terbanding/Penggugat Intervensi I, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 September 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : --

- Menolak Permohonan Banding Pemanding / dahulu Tergugat seluruhnya;-----
Mengadili sendiri :
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps. tanggal 31 Juli 2018;-----
- Menghukum Pemanding/dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat maka pihak Terbanding Intervensi II/dahulu Penggugat Intervensi II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 September 2018 dan diterima di kepaniteraan pada tanggal 25 September 2018 dan diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps tertanggal 31 Juli 2018; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 7 September 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi I, Kuasa Hukum Intervensi II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 9 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagai mana diatur Pasal 123 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang–

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: "salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps. tanggal 31 Juli 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi, Memori Banding dari Pembanding / Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding / Para Penggugat, dari Terbanding / Penggugat Intervensi I dan Terbanding/Penggugat Intervensi II" maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Tergugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2018/PTUN.Dps. tanggal 31 Juli 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :1/G/2018/PTUN.Dps, tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **8 Nopember 2018** oleh kami :**H. ISKANDAR, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO,S.H.,M.H.** dan **DR. DANI ELPAH.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa di hadir oleh para pihak yang berperkara atau

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

2. DR. DANI ELPAH., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | = Rp. 115.000,- |
| 2. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | = Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 124.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.202/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)